



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI MUNGKID
JALAN SOEKARNO HATTA NO. 09
KABUPATEN MAGELANG, JAWA TENGAH

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 65/Pid.C/2024/PN Mkd

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara:

Nama Lengkap : YOGI SETIAWAN Bin SUGIONO ;
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 20 Mei 2000/ 23 tahun ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Butuh Kulon, Rt 01 Rw 05 Desa Butuh Kec. Sawangan.
Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Susunan Persidangan:

Asri,S.H., Hakim;
Saras Pramujo, S.H., M.H Panitera
Pengganti;
Warsito, S.H. Penyidik;

Atas kesempatan yang diberikan Hakim, Penyidik pada Kepolisian Sektor Mungkid selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berita Acara Pemeriksaan Cepat tanggal 27 Maret 2024, Nomor TPR / 05 / III / 2024 / Sek Mkd;

- Terdakwa mengakui Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut ;
- Saksi AIPTU AHMAD SAKBAN dan Saksi AIPTU WAWAN BUDIARTO serta keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya membenarkan kejadian-kejadian sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Cepat tersebut;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan Nomor 65/Pid.C/2024/PN MKd sebagai berikut:

Halaman 1 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



P U T U S A N

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana ringan pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama Lengkap : YOGI SETIAWAN Bin SUGIONO
Tempat Lahir : Magelang ;
Tgl. Lahir / Umur : 20 Mei 2000/ 23 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dsn. Butuh Kulon, Rt 01 Rw 05 Desa Butuh Kec.
Sawangan. Kab. Magelang;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Cepat sebagaimana dakwaan beserta surat-surat lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Memperhatikan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Terdakwa YOGI SETIAWAN Bin SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu yang diatur dalam Pasal 13 ayat (1) jo Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 2 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : - 1 (Satu) Botol Ciu Kluthuk, terbukti di persidangan merupakan minuman yang dikuasai dan dimiliki oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk dijatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat Pasal 13 ayat (1) jo. Pasal 19 Perda Kabupaten Magelang No. 12 Tahun 2012 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGI SETIAWAN Bin SUGIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membawa, menguasai, memiliki, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol di luar tempat tertentu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari ;
3. Menetapkan barang bukti:
 - 1 (Satu) Botol Ciu Kluthuk.Dikembalikan kepada penyidik untuk digunakan dalam perkara lain;
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 3 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, oleh kami, Asri,S.H., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri Saras Pramujo, S.H., M.H, sebagai Panitera Pengganti, Warsito, S.H. selaku Penyidik Kepolisian Sektor Mungkid dan dihadapan Terdakwa;

Selanjutnya Hakim memberitahukan kepada Terdakwa akan hak-haknya, atas pertanyaan Hakim, baik Terdakwa maupun Penyidik menyatakan menerima putusan tersebut.

Kemudian Hakim menutup persidangan ini;

Demikian catatan persidangan perkara ini dibuat yang ditandatangani oleh Hakim dan Panitera Pengganti.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Saras Pramujo, S.H., M.H.

Asri,S.H.

Halaman 4 dari 4 halaman, Catatan Putusan Nomor 65/Pid.C/2024/PN Mkd